

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Sistem akuntansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan, menjadi semakin mendesak seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mewajibkan atau mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk perubahan sistem akuntansi dari basis kas menuju sistem akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas pemerintah. Sistem ini mengakui pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tidak hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian,

sistem ini mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri Dua sistem utama dalam akuntansi pemerintah pusat terdiri dari **Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN)** yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta **Sistem Akuntansi Instansi (SAI)** yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga non-departemen.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada tingkat instansi pemerintah. Laporan yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan tersebut dapat dibuktikan melalui proses rekonsiliasi antara laporan yang disusun oleh Satuan Kerja (Satker) dengan data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setiap Satker diwajibkan menyampaikan laporan keuangan sesuai periode akuntansi yang berlaku dan tepat waktu kepada KPPN sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem akuntansi pemerintahan.

Pada tingkat daerah, termasuk kecamatan, penerapan akuntansi berbasis akrual masih menghadapi berbagai tantangan. Kantor Camat Gomo sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Nias Selatan juga diwajibkan melaksanakan kebijakan ini. Namun dalam realisasinya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip akuntansi akrual, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta minimnya pendampingan teknis yang berkesinambungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memilih untuk mengkaji **Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual** di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya diterapkan di instansi tersebut. Padahal, penerapan akuntansi berbasis akrual penting dilakukan karena memungkinkan pencatatan transaksi keuangan pada saat terjadinya, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai posisi keuangan dan kinerja anggaran.

Permasalahan ini diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan salah seorang pegawai tetap di Kantor Camat Gomo. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di instansi ini menjadi penting dilakukan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi berbagai kendala, sehingga pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. (Ternalemata *et al.*, 2021)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: *Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan.*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai sistem akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam penerapannya di lingkungan pemerintahan daerah.

b. Bagi Kantor Camat Gomo

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual, mengetahui hambatan yang muncul beserta solusinya, serta menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

c. Bagi Pembaca

Memberikan informasi serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada tingkat kecamatan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Camat Gomo yang beralamat di Jalan Sifaoroasi, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 19 Agustus 2025

1.5.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori data. Pertama, **data primer** yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di Kantor Camat Gomo. Kedua, **data sekunder** yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan, regulasi pemerintah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Data primer**, yang berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung di Kantor Camat Gomo, Kabupaten Nias Selatan.
- b. **Data sekunder**, yang diperoleh dari dokumen resmi berupa laporan keuangan, ketentuan perundang-undangan, serta referensi pustaka yang berkaitan dengan sistem akuntansi berbasis akrual.

1.5.5 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam

kegiatan, atau non-partisipatif, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat dari luar. Tujuan observasi adalah memperoleh gambaran nyata dan objektif mengenai kondisi lapangan.

b. **Wawancara**

Lexy J. Moleong (2017) menyatakan bahwa wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu, dilakukan antara pewawancara (interviewer) dengan pihak yang diwawancarai (interviewee). Dalam prosesnya, pewawancara mengajukan pertanyaan secara terstruktur, sedangkan responden memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau pandangannya. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam, fleksibel, dan tidak selalu formal, disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin diperoleh.

c. **Dokumentasi**

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui bahan tertulis seperti arsip, buku, laporan, notulen, maupun peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang telah tersedia sebelumnya, sehingga membantu dalam memahami konteks dan latar belakang permasalahan secara lebih menyeluruh.

1.5.6 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pegawai maupun pihak terkait di Kantor Camat Gomo yang berhubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Analisis data dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tujuan menggali pemahaman lebih mendalam mengenai proses implementasi, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut.